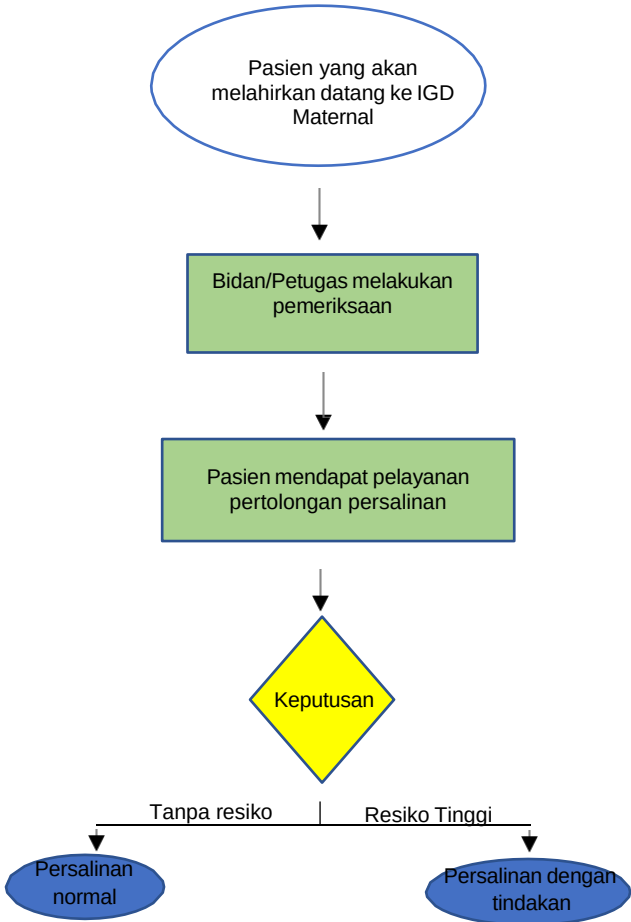


5. Standar Pelayanan Tindakan Persalinan IGD MATERNAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	Pasien yang akan melahirkan
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph TD A([Pasien yang akan melahirkan datang ke IGD Maternal]) --> B[Bidan/Petugas melakukan pemeriksaan] B --> C[Pasien mendapat pelayanan pertolongan persalinan] C --> D{Keputusan} D -- Tanpa resiko --> E([Persalinan normal]) D -- Resiko Tinggi --> F([Persalinan dengan tindakan]) </pre> 1. Pasien menuju ke Tempat Pemeriksaan IGD Maternal 2. Petugas melakukan Pemeriksaan 3. Petugas menjelaskan hasil pemeriksaan kepada Pasien/keluarga 4. Pasien mendapatkan pelayanan persalinan normal atau persalinan dengan tindakan
3	Jangka Waktu Pelayanan	30 – 60 menit

4	Biaya	1.Pasien BPJS gratis 2.Pasien Non BPJS sesuai SE Karumkita dr. Ramelan No: SE/104/X/2020 tgl 12 Oktober 2020
5	Produk	1. Persalinan Normal 2. Persalinan dengan Tindakan
6	Penanganan Pengaduan ,Saran dan Masukan	1. SMS / WA : 085704357357 2. No telp : 015-8438153/015-8438153 3. Website : https://rspaldramelan.com/ 4. IG : rspaldramelanofficial 5. Facebook : RspalDrRamelan 6. Twitter : @rspaldramelan 7. Youtube : RSPAL Dr.Ramelan 8. Email : rsal.ramelan@yahoo.co.id SP4N LAPOR

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan 5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit 8. Kepmenkes RI Nomor 1051/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK / IGD MATERNAL) 24 jam di Rumah Sakit. 9. Permenkes Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sarana Prasarana / Fasilitas	1. <i>Bed Partus</i> 2. Alat Perlindungan Diri 3. Alat Pemeriksaan Fisik 4. Alat Pemeriksaan <i>Obstetri</i> 5. Alat Pemeriksaan Penunjang 6. <i>Trolley</i> Alat 7. <i>Trolley Emergency</i> 8. <i>Partus Set</i> 9. Lampu sorot 10. <i>Suction</i> 11. Bahan Habis Pakai
3	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 (dua) orang bidan dalam tiap <i>shift</i> /jam kerja pelayanan
4	Kompetensi Pelaksana	1. D III Kebidanan : 11 orang 2. D IV Kebidanan : 1 orang - Bidan dengan kualifikasi Pendidikan D III / D IV Kebidanan dengan memiliki sertifikat pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN), PONEK, MU, Pelatihan Klinik (PPGDON/CTU dll).
5	Pengawasan Internal	1. Dilakukan secara berjenjang hingga di tingkat pengawasan Satuan Pengawas Internal Pelayanan dari Kepala Kesehatan kepada Kainstal Gawat Darurat, Kabid Yan Med dan SPI Pelayanan 2. Dilakukan secara berkelanjutan
6	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas dalam proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten dibidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang teliti, terampil, cepat, tepat, dan santun.

NO	KOMPONEN	URAIAN
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Mendapat <i>update</i> peraturan terbaru tentang Perumahsakit. 2. Mendapatkan bimbingan teknis, <i>workshop</i> dan pelatihan terkait tugas pemberian layanan Kesehatan. 3. Mendapatkan hak akses yang sesuai dengan tugas dan wewenang di dalam pelayanan di Rumah Sakit. 4. Rikkes berkala
8	Evaluasi Kinerja Penyelenggara	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan 2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan